

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan sesuatu yang pokok dan penting bagi manusia, karena makanan sangat diperlukan dan berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Makanan adalah sumber tenaga dan merupakan *supplier* nutrisi bagi manusia. Untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh, seseorang harus mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan juga baik bagi tubuh. Dalam memilih makanan, seseorang tidak boleh hanya mengedepankan cita rasanya saja tetapi juga harus memilih terhadap makan yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh.¹

Bagi sebagian orang, dalam memilih makanan masih banyak yang lebih mengutamakan cita rasa dibandingkan baik dan buruknya dari makanan yang dikonsumsi. Bagi sebagian orang banyak yang masih mengonsumsi makanan yang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada manfaatnya. Terutama bagi seorang Muslim, dalam mengonsumsi makanan harus lebih hati-hati dan cermat dalam memilih makanan yang bergizi, baik, dan tentunya terjamin kehalalannya. Sesuai dengan *syariat* Islam, seorang Muslim harus menjauhi perkara haram dan melakukan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat-Nya. Sama halnya dalam perihal mengonsumsi makanan, seseorang

¹Asri Wahyuningrum, dkk, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah," Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.02, Juli-Desember, 2015. H. 187.

harus memakan makanan yang halal dan juga *tayyib* dan menjauhi makanan yang telah Allah haramkan kepada umatnya.²

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Alquran yang digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep yang berbeda-beda dan memiliki keterkaitan dengan makanan dan minuman. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat berasal dari kata *الحل* yang artinya (الإباحة) yaitu sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Berdasarkan pengertian di atas, halal mengandung arti bahwa sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam berdasarkan *Alquran, Alhadist, ijma, dan qiyas*. Halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh *syariat* serta *tayyib*.³

Dari pendapat Imam Malik, ini jelas bahwa halal dan *tayyib* bertemu dalam satu makna sebagai penguat (*takid*). Imam al-Thabari (224-310H) berpendapat bahwa *lafaz “tayyib”* yaitu sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram. Menurut pendapat di atas, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu keharusan terutama bagi seorang Muslim, akan tetapi makan makanan yang halal saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan unsur *tayyib* yaitu baik bagi tubuh dan memberikan manfaat serta tidak mendatangkan *kemadharatan*. Kata “*tayyib*” ini sebagai *takid*, yaitu penguat bagi kata “halal”. Kata “*tayyib*” memberikan makna bahwa makanan tidak hanya harus mempunyai cita rasa yang lezat saja tetapi juga memiliki kandungan atau zat yang memberikan kebaikan serta manfaat baik bagi tubuh maupun

² Asri Wahyuningrum, dkk, “Sertifikasi Halal...,” H. 189.

³ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” Jurnal Ahkam Vol XVI No. 2 (Juli 2016), h. 291-292.

akal.⁴ Hukum yang melandasi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2]: 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 168)⁵

Dalam mengkonsumsi makanan seseorang harus menerapkan prinsip untuk selalu memakan makanan yang halal dan juga baik. Karena segala sesuatu yang kita makan akan berpengaruh terhadap segala amal ibadah yang dilakukan. Dalam melakukan beribadah seseorang membutuhkan kekuatan yang dimana kekuatan tersebut bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Jika seseorang mengkonsumsi makanan yang haram maka akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah dan juga akan mempengaruhi terhadap amal yang akan diterima. Seorang Muslim yang beriman adalah seseorang yang menjaga agar amalnya bersih serta fikiran dan raganya selalu digerakkan oleh sumber kekuatan yang berasal dari makanan yang halal. Kualitas ibadah seseorang yang mengkonsumsi makanan yang halal akan lebih diridhai oleh Allah daripada seseorang yang beribadah akan tetapi bersumber kekuatan yang berasal dari makanan yang diharamkan oleh Allah, baik haram dari segi zatnya maupun dari segi cara memperolehnya.⁶

⁴ Muchtar Ali, *Konsep Makanan*...h. 292.

⁵Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Quran Cordova Al-Quran dan Terjemah*, (Departemen Agama RI: Bogor, 2007), QS Al-Baqarah/2:168.

⁶ Muchtar Ali, *Konsep Makanan*...h. 293.

Dalam mengkonsumsi makanan yang halal seorang Muslim harus bisa memilih dan cermat dalam menentukan makanan yang halal dan haram. Kehalalan diberbagai aspek merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim. Terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas beragama Muslim, kehalalan merupakan hal yang harus diperhatikan secara baik terutama kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi. Sebagai seorang Muslim dalam mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi harus selalu hati-hati dan waspada untuk memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi agar terhindar dari unsur-unsur keharaman.⁷

Di Indonesia, jumlah penduduk Muslim merupakan yang terbanyak dan menempati peringkat pertama di dunia sebanyak 231.000.000 umat. Dengan banyaknya penduduk Muslim, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi setiap warganya untuk memberikan jaminan bagi setiap rakyatnya berupa jaminan kehalalan produk makanan maupun minuman yang beredar di Indonesia. Produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia sangat penting untuk mencantumkan label halal agar memberikan jaminan bagi setiap konsumen Muslim agar merasa aman dan terlindungi dari produk panganan yang bersifat haram berdasarkan syariat islam.⁸

Agar terjamin kehalalan produk yang dikonsumsi, pemerintah membentuk lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

⁷ Asri Wahyuningrum, dkk, "Sertifikasi Halal..." H. 188.

⁸ Nurhadi, *10 Negara dengan Penduduk Muslim Trbanyak di Dunia*, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>, pada tanggal 22 November 2021, pukul 22.58.

(BPJPH) berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dengan adanya UU tersebut dapat memberikan jaminan akan kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH berkerjasama dengan kementerian Agama dan lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam hal ini, UU No. 33 tahun 2014 menegaskan permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk melakukan pengajuan sertifikasi kehalalan produk.⁹

Produk pangan yang beredar yang sudah mempunyai label halal mempunyai arti sangat penting baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Bagi konsumen, produk yang sudah bersertifikat halal tentunya memberikan rasa kepercayaan dan aman bagi konsumen terutama konsumen Muslim karena merasa bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut terhindar dari unsur haram dan terjamin kehalalannya. Bagi produsen yang sudah mengantongi sertifikat halal tentunya memberikan banyak manfaat yaitu berupa kepercayaan dari konsumen sehingga dapat memberikan lebih banyak pendapatan (profit) yang akan dihasilkan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada produk yang belum mengantongi sertifikat halal. Dan, bagi pemerintah juga memberikan banyak manfaat yaitu berupa meningkatkan perekonomian negara yang diperoleh dari hasil Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang meningkat, hal tersebut dikarenakan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

pendapatan para UMK mengalami kenaikan sehingga membantu memberikan kenaikan pada tingkat PDB. Tidak hanya itu, negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, jika banyak para pelaku usahanya bersertifikasi halal maka dapat memberikan kemungkinan peluang untuk menjadikan negara Indonesia sebagai pemasok produk-produk halal bagi negara Muslim lainnya. Sehingga semakin banyak produk-produk yang di ekspor ke luar negeri maka akan semakin meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁰

Jaminan produk halal didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan ekonomi, serta profesionalisme. Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketenangan bagi yang mengkonsumsi produk halal serta menjamin ketersediaan produk halal. Sangat penting bagi seorang pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, karena dengan adanya sertifikat halal konsumen akan merasa terjamin kehalalan produk yang dibelinya dan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk yang sudah mengantongi sertifikat halal tersebut.¹¹

Sertifikat halal diberikan oleh MUI bagi para pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa terdokumentasi yang dikeluarkan oleh Majelis

¹⁰ Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)," *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2018, H. 4.

¹¹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h. 4.

Ulama Indonesia yang menetapkan kehalalan suatu produk menurut hukum Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang memiliki izin untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk.¹²

Sertifikasi halal tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kelas atas saja, tetapi juga diperuntukkan bagi pelaku usaha kelas menengah, kecil, bahkan usaha mikro yang bersifat masih merintis. Sekalipun pelaku usaha yang masih bersifat mikro dan kecil tetap harus mendaftarkan usahanya untuk mengantongi sertifikat halal. Karena dengan adanya sertifikasi halal tersebut, dapat memungkinkan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan taraf usahanya menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, realitanya masih banyak pelaku usaha yang masih belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena proses sertifikasi yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Bagi pelaku usaha kelas menengah mungkin bukan suatu masalah dalam hal biaya sertifikasinya, akan tetapi bagi pelaku usaha mikro dan kecil tentu itu merupakan sesuatu yang memberatkan sehingga masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki kesadaran dan bahkan acuh untuk melakukan sertifikasi halal.¹³

Mengantongi sertifikasi halal bagi pelaku usaha terutama dibidang panganan merupakan sesuatu yang penting dan pokok, terutama di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya

¹² Lppom-muibanten.org, pada tanggal 23 November 2021, pukul 0.41.

¹³ Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal...", H. 5.

beragama Muslim. Suatu keharusan bagi seorang Muslim untuk selalu waspada dan hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, karena wajib hukumnya bagi seorang Muslim untuk memakan makanan yang halal dan menjauhkan dari yang haram. Maka dari itu penting bagi pelaku usaha untuk mempunyai sertifikasi halal dari lembaga pemerintah yang dapat menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi. Tidak hanya pelaku usaha saja, tetapi pemerintah juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan akan pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Karena masih banyak para pelaku usaha yang masih belum memiliki kesadaran dan belum mempunyai minat untuk melakukan proses sertifikasi halal terutama bagi usaha mikro dan kecil yang masih merasa tidak perlu untuk melakukan sertifikasi halal.¹⁴

Kurangnya minat dan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi halal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti banyaknya para pelaku usaha yang masih belum paham proses dan tata cara untuk mengajukan sertifikasi halal, kurangnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam menentukan pembelian terhadap barang yang sifat kehalalannya masih belum jelas. Di sisi lain, bagi pelaku usaha yang berada di kalangan mikro dan kecil akan merasa kesulitan dan keberatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sertifikasi halal, sehingga masih banyak para pelaku usaha kecil dan mikro yang belum mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal.

¹⁴ Anggit Listyoningrum, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 02 No. 01, Januari 2012, H. 42.

Seolah menjawab permasalahan-permasalahan para pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal pemerintah Kementerian Agama mengeluarkan program SEHATI (sertifikasi halal gratis) yang dikhususkan bagi UMK. Dengan adanya program SEHATI ini dapat menjadi pemantik semangat baru untuk membangkitkan para pelaku usaha UMK dari keterpurukan. Tujuan dari adanya program SEHATI ini diharapkan dapat memastikan pelaku usaha bukan hanya saja memastikan persyaratan kehalalan dan kebersihan saja, akan tetapi dapat meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal. SEHATI adalah sertifikasi halal gratis yang diperuntukkan khusus bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara jaminan produk halal bagi para konsumen adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).¹⁵

BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Badan Penjaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia. Otoritas Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Halal, memberikan bimbingan dan pemantauan kehalalan produk, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dan telah menetapkan standar halal untuk mendukung.¹⁶

¹⁵ <http://sehati.halal.go.id>, diakses pada tanggal 23 November 2021, pukul 15.54.

¹⁶ <http://www.halal.go.id>, diakses pada tanggal 23 November 2021, pukul 9.36.

Dengan adanya program SEHATI diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dibentuknya program SEHATI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta memberikan motivasi bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk melakukan proses sertifikasi halal, karena dengan adanya label halal pada produk dapat meningkatkan minat beli konsumen sehingga dapat meningkatkan taraf usaha menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan adanya program SEHATI ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha saja tetapi juga bagi para konsumen agar memiliki kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal. Tidak hanya itu, program SEHATI juga bertujuan memberikan penguatan bagi para UMK serta memberikan nilai tambah bagi pendapatan negara. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para UMK untuk melakukan proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:¹⁷

Persyaratan Umum:

1. Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp2.000.000.000;00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
4. Melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga tahun);

¹⁷ <http://sehati.halal.go.id>, diakses pada tanggal 23 November 2021, pukul 15.54

Persyaratan Khusus:

1. Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet dan paling banyak 1 (satu);
2. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
3. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk dilaboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH);

Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha kecil dan mikro terhadap sertifikasi halal dapat dipengaruhi karena kurangnya sarana dan pra sarana serta masih banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang masih *gaptek* sehingga masih banyak yang merasa kesulitan dalam proses sertifikasi. Dengan adanya regulasi dari pemerintah tentang kewajiban bersertifikasi bagi pelaku usaha tidak hanya bagi pengusaha kecil dan mikro saja tetapi juga bagi setiap pelaku usaha menengah dan atas harus memiliki sertifikat halal, dikarenakan itu merupakan upaya perlindungan bagi para konsumen terutama konsumen Muslim yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan adanya sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing jual tidak hanya dalam negeri tapi bisa sampai ke tingkat internasional.¹⁸

Dengan adanya program baru dari pemerintah yaitu SEHATI (sertifikasi halal gratis) diharapkan dapat menjadi pemantik semangat baru bagi para UMK untuk bisa melakukan sertifikat halal secara gratis tanpa harus memikirkan biaya proses pembuatannya. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal gratis (SEHATI) dapat meningkatkan minat UMK dalam melakukan

¹⁸ Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal...", H. 3.

sertifikasi halal dan dapat meningkatkan taraf pelaku usaha kecil dan mikro ke tahapan yang lebih baik lagi. Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai latar belakang masalah tersebut.

Karena latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“Pengaruh Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Terhadap Minat Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal (Studi di UMK Kota Serang)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti berusaha mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Masih banyaknya para pelaku usaha di bidang pangan yang belum mendaftarkan sertifikasi halal.
2. Kurangnya minat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal.
3. Banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengalami kesulitan dalam Proses sertifikasi halal dikarenakan memerlukan biaya yang lumayan banyak dan proses yang lama.

C. Batasan Masalah

1. Objek penelitian ini adalah program yang dikeluarkan Kementerian Agama yaitu Program SEHATI (sertifikasi halal gratis).
2. Data yang digunakan adalah data yang ditemukan langsung dilapangan yang diperoleh dari hasil kuesioner kepada Usaha

Mikro dan Kecil (UMK) di bidang pangan yang ada di Kota Serang.

3. Variabel yang dipakai pada penelitian ini merupakan variabel Program SEHATI (sertifikasi halal gratis) terhadap variabel minat untuk melakukan sertifikasi halal.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program SEHATI (sertifikasi halal gratis) oleh Kementerian Agama Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh program SEHATI (sertifikasi halal gratis) terhadap minat untuk melakukan sertifikasi halal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan program SEHATI (sertifikasi halal gratis) oleh Kementerian Agama Provinsi Banten.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh peningkatan program SEHATI (sertifikasi halal gratis) terhadap minat untuk melakukan sertifikasi halal.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan agar menjadi konsumen halal dan memberikan wawasan serta menjadi bahan kajian di bidang sertifikasi halal dan pentingnya

memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha terutama dibidang pangan.

2. Bagi Akademisi


Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dalam mengambil kebijakan bagi para instansi atau lembaga yang bergerak dibidang jaminan produk halal.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmiah bagi para pelaku usaha terkhusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta dapat mengaplikasikannya agar dapat melakukan sertifikasi halal.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah sintesis hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dijelaskan.¹⁹ Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara variabel dependen program SEHATI (sertifikasi halal gratis) dan variabel dependen peningkatan jumlah pelamar sertifikasi halal, dapat dikembangkan kerangka teori seperti di bawah ini.



Penelitian ini melihat pada minat UMK melakukan sertifikasi halal yang disebabkan oleh adanya program SEHATI (sertifikasi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&W*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 96.

halal gratis). Program SEHATI adalah program yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Agama. Program SEHATI ini merupakan program gabungan kerjasama antara kementerian agama dengan BPJPH. Program ini ditujukan untuk para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal pada usahanya.

Tentunya proses sertifikasi halal dapat terbantu dengan adanya minat dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan kesadaran para konsumen, maupun bagi pemerintahnya. Bagi Bagi produsen, dalam menjual produknya terutama produk makanan harus dapat menjamin kehalalan produk yang dijualnya agar terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan. Bagi pemerintah, untuk mendukung dan mengeluarkan kebijakan akan pentingnya sertifikasi halal. Seperti reulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan program untuk mendukung perkembangan sertifikasi di Indonesia seperti program SEHATI (sertifikat halal gratis).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Ke-satu: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual dan sistematika pembahasan.

Bab Ke-dua: Kajian teoritis. Bab ini menyajikan teori tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, temuan penelitian yang relevan, dan hipotesis penelitian.

Bab Ke-tiga: Metode Penelitian. Bab ini memberikan rincian tentang kapan dan di mana survei dilakukan, populasi dan sampel, variabel survei, jenis metode survei, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab ke-empat: Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis, dan berbagai uji statistik yang digunakan untuk menguji variabel penelitian dan membahas hasil penelitian.

Bab Ke-lima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.